



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Triono Bin Sarno;
Tempat lahir : Sribhawono (Lampung Timur);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rawa Sari Desa Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap.10/II/2019/Reskrim sejak tanggal tanggal 22 Februari 2019 23 Februari 2019 selanjutnya Terdakwa Triono Bin Sarno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **TRIONO Bin SARNO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak berupa 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau yang tidak ada hubungan pekerjaannya atau mata pencahariannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIONO Bin SARNO (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau
 - 1 (Satu) buah kaos kaki warna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TRIONO Bin SARNO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Dusun Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak yang tidak ada hubungan pekerjaannya atau mata pencahariannya, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa dengan membawa 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau, berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Tulang Bawang menuju kerumah FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur dengan maksud ingin menjual senjata api tersebut kepada FIKRI (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sesampainya di Dusun Srimenanti Kecamatan Sribhawono terdakwa kemudian turun dari Kendaraan (*Travel*) yang terdakwa naiki, setelah itu lalu terdakwa menghubungi FIKRI (DPO) guna memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai dan mengajak FIKRI (DPO) untuk bertemu di Jalan Srimenanti, tak lama setelah itu saat terdakwa sedang melintas di Jalan Srimenanti, tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi Bambang Sudibyo, Saksi Roy Handoko dan Saksi Apriyan Tahta S (*Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Lamtim*), dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau yang disembunyikan terdakwa didalam robekan kaos kaki, yang saat itu disimpan terdakwa dikantong celana bagian depan;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver tersebut tidak ada hubungan dengan mata pencahariannya dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Senjata Api BA/47/III/2019/Brimob tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani IPTU ADE KUSNADI (*terlampir dalam berkas perkara*) pada pokoknya menerangkan : Berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori **senjata api**, karena terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut **senjata api** seperti laras, silinder, trigger, pemukul serta rangkaian pemukul ledakan dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan **“sangat berbahaya”** apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Sudibyo Bin Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Lampung Timur ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi bersama anggota yang lain telah menangkap terdakwa yang kedatangan membawa senjata api rakitan jenis revolver ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan raya Dsn II Desa Sri Menanti Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Roy Handoko dan Saksi Apriyan Tahta S pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Srimenanti Kecamatan Bandar

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Sribhawono Kabupaten Lampung Timur saat sedang berpatroli mencurigai gerak gerak Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya memberhentikan terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau yang disembunyikan terdakwa didalam robekan kaos kaki yang saat itu disimpan terdakwa dikantung celana bagian depan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa diakui jika senjata api tersebut adalah miliknya yang didapat dari MINAR (DPO) ;
- Bahwa rencananya senjata api tersebut akan terdakwa jual kepada FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, Menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan mata pencahariannya terdakwa dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Apriyan Tahta S Bin Sonjaya, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa Saksi bersama saksi Bambang Sudibyo, Saksi Roy Handoko pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari kecurigaan saksi kepada terdakwa, ketika saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melaksanakan Patroli, lalu setelah itu dari kecurigaan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian memberhentikan terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (Satu) Pucuk senjata

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau yang disembunyikan terdakwa didalam robekan kaos kaki, yang saat itu disimpan terdakwa dikantong celana bagian depan;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya yang didapat dari MINAR (DPO) yang kemudian rencananya senjata api tersebut akan terdakwa jual kepada FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, jika terdakwa membawa, Menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan mata pencahariannya terdakwa dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Triono Bin Sarno telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Dsn II Desa Sri Menanti Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna Silver dengan silinder;

- Bahwa 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau tersebut Terdakwa sembunyikan didalam robekan kaos kaki yang saat itu disimpan kantong celana bagian depan ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata Api tersebut dari MINAR (DPO) yang beralamat di Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa senjata Api tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa, Menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan mata pencahariannya Terdakwa dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stenlys bergagang kayu warna hijau ;
- 1 (Satu) buah kaos kaki warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Dsn II Desa Sri Menanti Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Triono Bin Sarno ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna Silver dengan silinder;
- Bahwa 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau tersebut Terdakwa sembunyikan didalam robekan kaos kaki yang saat itu disimpan kantong celana bagian depan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata Api tersebut dari MINAR (DPO) yang beralamat di Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa senjata Api tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa, Menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan mata pencahariannya Terdakwa dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Triono Bin Sarno yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa



tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu di luar kewenangan dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Dsn II Desa Sri Menanti Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Triono Bin Sarno ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna Silver dengan silinder bergagang kayu warna hijau tersebut Terdakwa sembunyikan didalam robekan kaos kaki yang saat itu disimpan kantong celana bagian depan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata Api tersebut dari MINAR (DPO) yang beralamat di Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan senjata Api tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk menunjang pekerjaannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bekerja dan bukan seorang aparat sehingga Terdakwa tidak memerlukan penggunaan senjata api dan senjata api bukanlah senjata yang merupakan pusaka atau senjata yang dapat dikecualikan menurut

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



undang-undang sehingga bagi Terdakwa tidak ada alasan mengapa senjata api tersebut dapat dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3.Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur ketiga adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Dsn II Desa Sri Menanti Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Triono Bin Sarno ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna Silver dengan silinder bergagang kayu warna hijau tersebut Terdakwa sembunyikan didalam robekan kaos kaki yang saat itu disimpan kantong celana bagian depan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata Api tersebut dari MINAR (DPO) yang beralamat di Kab. Tulang Bawang dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan senjata Api tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada FIKRI (DPO) yang beralamat di Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk menunjang pekerjaannya sehari – hari;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas maka unsur “Membawa, menguasai sesuatu senjata api” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Pucuk senjata Api rakitan jenis Revolver warna Stanlys bergagang kayu warna hijau ;
- 1 (Satu) buah kaos kaki warna Hitam ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Triono Bin Sarno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata api ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis roover warna stenlys bergag ang kayu warna hijau ;
 - 1 (Satu) buah kaos kaki warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budianto

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.